



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN BINANGUN KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor 101/PP.04.1-SD/3505/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Permohonan Penetapan Sekretariat PPS;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan BINANGUN Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Kepala Desa Binangun Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Kepala Desa Birowo Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia

- Pemungutan Suara Desa Birowo Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Kedungwungu Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kedungwungu Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 9. Keputusan Kepala Desa Ngadri Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ngadri Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 10. Keputusan Kepala Desa Ngembul Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ngembul Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 11. Keputusan Kepala Desa Rejoso Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Rejoso Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 12. Keputusan Kepala Desa Salamrejo Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Salamrejo Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 13. Keputusan Kepala Desa Sambigede Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sambigede Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 14. Keputusan Kepala Desa Sukorame Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sukorame Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

15. Keputusan Kepala Desa Sumberkembar Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sumberkembar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
16. Keputusan Kepala Desa Tawangrejo Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tawangrejo Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
17. Keputusan Kepala Desa Umbul Damar Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Umbul Damar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BINANGUN KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Lurah atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Tugas-tugas Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dictum Kesatu sebagai berikut:
1. Sekretaris bertugas:
 - a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;

- c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS; dan
 - e. Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS;
2. Staf Sekretariat Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Bertugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilu;
 3. Staf Sekretariat Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
 - a. Bertugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan; -
 - b. Menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPS; dan
 - c. Menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasinya;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 30 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR,

Ttd

HADI SANTOSA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.



Mahyuni

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN BINANGUN
KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN
TAHUN 2024

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN BINANGUN KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN TAHUN 2024**

Nomor	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa	Jabatan
1	Didik Hariyanto	L	Salamrejo	Sekretaris PPS
2	Imam Ropingi	L	Salamrejo	Staf Sekretariat PPS
3	Gunawan Wibisono	L	Salamrejo	Staf Sekretariat PPS
4	Tri Sarwo Widodo	L	Sumberkembar	Sekretaris PPS
5	Danun Amalin	L	Sumberkembar	Staf Sekretariat PPS
6	Aan Jiwo Prasetyo	L	Sumberkembar	Staf Sekretariat PPS
7	Agus Anang Styobudi, S.Kom	L	Sambigede	Sekretaris PPS
8	Budi Kurniawan	L	Sambigede	Staf Sekretariat PPS
9	Bibit Hasanuddin	L	Sambigede	Staf Sekretariat PPS
10	Mohamad Fahrur Rozi	L	Kedungwungu	Sekretaris PPS
11	Cahyono Bambang Tetuko	L	Kedungwungu	Staf Sekretariat PPS
12	Kamton	L	Kedungwungu	Staf Sekretariat PPS

13	Susilawati		P	Binangun	Sekretaris PPS
14	Rozi Endarwati		P	Binangun	Staf Sekretariat PPS
15	Cholil Adi Tantaluh		L	Binangun	Staf Sekretariat PPS
16	Mulyono		L	Birowo	Sekretaris PPS
17	Tri Eko Sulistyanto		L	Birowo	Staf Sekretariat PPS
18	Edy Susilo		L	Birowo	Staf Sekretariat PPS
19	Yuwono		L	Rejoso	Sekretaris PPS
20	Gabriella Reza Putri M.		P	Rejoso	Staf Sekretariat PPS
21	Winda Retno Wati		P	Rejoso	Staf Sekretariat PPS
22	Rita Maya Sari		P	Ngembul	Sekretaris PPS
23	Sulih		P	Ngembul	Staf Sekretariat PPS
24	Azis Arifin		L	Ngembul	Staf Sekretariat PPS
25	Wibowo		L	Ngadri	Sekretaris PPS
26	Imam Muntakib		L	Ngadri	Staf Sekretariat PPS
27	Masyrufi Riwayati		P	Ngadri	Staf Sekretariat PPS
28	Mu'alim		L	Sukorame	Sekretaris PPS
29	Sahono Edi Siswanto		L	Sukorame	Staf Sekretariat PPS
30	Mujito		L	Sukorame	Staf Sekretariat PPS
31	Mohamad Solikin		L	Tawangrejo	Sekretaris PPS
32	Imam Hanafi		L	Tawangrejo	Staf Sekretariat PPS
33	To'i Rifa'i		L	Tawangrejo	Staf Sekretariat PPS

34	Maruwan	L	Umbuldamar	Sekretaris PPS
35	Novan Angga Setiawan	L	Umbuldamar	Staf Sekretariat PPS
36	Didik	L	Umbuldamar	Staf Sekretariat PPS

Blitar, 30 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

Ttd
HADI SANTOSA

